



**PUTUSAN**

**Nomor : 682/Pdt.G/2018/PN Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 22 Agustus 1969, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, sebagai ; **PENGUGAT**

Lawan

**TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Banjar, tanggal 9 September 1969, Umur 49 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, alamat Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, sebagai ; -----**TERGUGAT** ;----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 13 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13

Halaman 1 Putusan No. 682/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 dibawah register No. 682/Pdt.G/2018/PN Sgr., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Juni 1992, bertempat di Desa Banjar, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 811/WNI/Bjr/2007, tertanggal 22 Januari 2013 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak Laki-laki yang pertama bernama ANAK I, lahir di Denpasar pada tanggal 03-03-1993, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Lahir No. 3765/471/BR/XI/2018, yang kedua bernama ANAK II lahir di Denpasar pada tanggal 09-06-1999, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Lahir No. 3767/471/BR/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Perbekel Banjar tertanggal 12-11-2018 ;
3. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 25 (dua puluh lima) tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekocokan, hal ini disebabkan karena masalah- masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
4. Bahwa Penggugat selaku Suaminya telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekocok ;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan percekocokan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2017, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai Sekarang ;
6. Bahwa Oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan

Halaman 2 Putusan No. 682/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian ;

7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 25 Juni 1992, bertempat di Desa Banjar ,sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 811/WNI/Bjr/2007, tertanggal 22 Januari 2013, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- C. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama , ANAK I, lahir di Denpasar pada tanggal 03-03-1993, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Lahir No. 3765/471/BR/XI/2018, yang kedua bernama ANAK II lahir di Denpasar pada tanggal 09-06-1999, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Lahir No. 3767/471/BR/XI/2018, adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat Sebagaimana Ibunya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;
- D. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk

Halaman 3 Putusan No. 682/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu. ;

E. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan kesepakatan para menunjuk mediator Mayasari Oktavia, S.H. dalam perkara ini berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 5 Desember 2018 Nomor 682 / Pdt.G / 2018 / PN Sgr akan tetapi tidak mencapai kesepakatan sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 12 Desember 2018, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dimana atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan kemudian Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban secara tertulis atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak hadir namun melalui surat tertanggal 19 Desember 2018 menyatakan tidak akan menghadiri sidang untuk selanjutnya, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa dihadiri pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Halaman 4 Putusan No. 682/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 811/WNI/Bjr/2007 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, pada fotokopinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 5108042511060728 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan Lahir No. 3765/471/BR/XI/2018 atas nama ANAK I, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Lahir No. 3767/471/BR/XI/2018 atas nama Kadek Sukayasa, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Benar penggugat dan Tergugat sudah kawin secara agama Hindu di Desa Banjar pada tanggal 25 Juni 1992, dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 3 Maret 1993, dan Kadek Putrayasa yaitu saksi sendiri;;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sering bertengkar mulut karena masalah ekonomi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena penggugat sering tidak dinafkahi oleh Tergugat dan Penggugat lebih sering menanggung kebutuhan keluarga;
- Bahwa benar akibat percekcoan tersebut penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tinggal semenjak tahun 2017;
- Bahwa benar saksi selaku anak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;
- Saksi sebagai anak sudah ikhlas apabila penggugat dan Tergugat bercerai karena demi kebaikan bersama;
- Bahwa benar saksi dan kakak saksi masing-masing sudah bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **2.Saksi SAKSI II;-----**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman di tempat kerja Penggugat dan kost saksi dekat dengan Penggugat;
- Benar menurut cerita Penggugat , Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara agama Hindu di Desa Banjar pada tanggal 25 Juni 1992, dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sering bertengkar mulut karena masalah ekonomi, penggugat sering tidak dinafkahi oleh Tergugat dan Penggugat lebih sering menanggung kebutuhan keluarga;
- Bahwa menurut cerita Penggugat akibat percekcoan tersebut penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tinggal semenjak tahun 2017;
- Bahwa benar anak-anak Penggugat masing-masing sudah bekerja;

Halaman 6 Putusan No. 682/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Banjar pada tanggal 25 Juni 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :811/WNI/Bjr/2007 tertanggal 22 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 25(dua puluh lima) tahun,antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / perkecokan,dan walaupun Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan perkecokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2017, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Halaman 7 Putusan No. 682/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sudah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban namun Tergugat melalui surat tertanggal 19 Desember 2018 menyatakan tidak akan menghadiri persidangan untuk seterusnya oleh karena itu Tergugat tidak mengajukan bantahan maupun pembuktian dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun pembuktian Majelis akan mempertimbangkan pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu alat bukti surat yaitu bukti P-1, P-2, diperoleh fakta hukum bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Desa Banjar pada tanggal 25 Juni 1992, , perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 811/WNI/Bjr/2007 tertanggal 22 Januari 2013 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi cekcok atau perselisihan, hal mana cekcok atau perselisihan tersebut haruslah secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimana saksi ANAK Ildan saksi SAKSI II sama-sama menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, rukun dan harmonis namun setelah perkawinan

Halaman 8 Putusan No. 682/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berjalan beberapa tahun mulailah timbul percekcoan dan perselisihan-perselisihan oleh karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Peggugat sehingga Peggugat harus menanggung sendiri kebutuhan keluarga, dan akibatnya kehidupan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat yang terus menerus diwarnai percekcoan sudah tidak dapat dipertahankan atau dirukunkan kembali, dan oleh karena alasan tersebut di atas berdasarkan Peggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelaslah Tergugat maupun Peggugat tidak ada kemauan untuk kembali membina rumah tangganya dan Majelis Hakim sepakat bahwa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak lagi ada saling pengertian yang satu kepada yang lain serta tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Peggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan Peggugat agar perkawinan antara Peggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sesuai petitum poin B pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) undang-undang No. 23 tahun 2006 maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Para pihak untuk melaporkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian, sehingga petitum poin D dapat Majelis Hakim kabulkan ;

Halaman 9 Putusan No. 682/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 25 Juni 1992, bertempat di Desa Banjar, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 811/WNI/Bjr/2007, tertanggal 22 Januari 2013, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tana meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang di;peruntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2019, oleh kami,  
**A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **I Gede Karang**

Halaman 10 Putusan No. 682/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggayasa, S.H.M.H, dan A.A Ayu Merta Dewi, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Diah Yustiasari, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota:**

Ttd

**I Gede Karang Anggayasa, S.H.M.H**

**Wulantrisna, S.H.**

Ttd

**A.A Ayu Merta Dewi, S.H., MH**

**Hakim Ketua,**

Ttd

**A.A.Sagung Yuni**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Diah Yustiasari, SH**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan..... Rp . 600.000.-
4. Biaya PNPB..... Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah.....Rp. 50.000,-
6. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000.-
7. Biaya Materai..... Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 Putusan No. 682/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id